

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Jurnal dan penelitian ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Jurnal Fahmi Medias, Zulfikar Bagus Pambuko, Optimalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Binaan BMT Era magelang Berbasis tata kelola keuangan,tahun 2017

Menyatakan: Permasalahan umum mitra BMT yaitu: (1) masih tercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan usaha; (2) penentuan harga produk dilakukan secara sederhana dan intuitif; dan (3) buruknya metode pencatatan transaksi yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah model pemberdayaan masyarakat partisipatif Participatory Rural Appraisal, yaitu melibatkan mitra dalam penentuan pemecahan masalah dan penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, achieve motivation training, sosialisasi tentang urgensi tata kelola keuangan bagi usaha, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas SDM UMKM dengan pelatihan tata kelola keuangan usaha, serta pendampingan dalam pembuatan dan analisa laporan keuangan usaha mitra.

2. Jurnal Khayatun Nufus, Roji Iskandar, Ifa Hanifia Senjiati Prodi Keuangan dan Perbankan Islam Universitas Islam Bandung, Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha, Tahun 2017 Menyatakan : Pendampingan UMKM syariah yang di lakukan Bank indonesia bandung menggunakan beberapa kegiatan pendampingan berupa edukasi karakteristik UMKM syariah, bantuan akses pembiayaan, branding produk, pembukuan keuangan,advokasi perizinan usaha dan peningkatan omset produksi. Efektifitas pendampingan usaha UMKM yang di lakukan belum terlalu signifikan.
3. Jurnal Muh. Ridwan,Hartutiningsih, Massad Hatuwe berjudul Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UMKM kota Bontang tahun 2014. Menyatakan : Beberapa upaya yang di lakukan dinas perindagkop untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melaksanakan beberapa program antara lain Pelatihan dan pendampingan, magang atau studi banding, sosialisasi peraturan dan advokasi, memberikan bantuan dana bergilir, bantuan sarana produksi, memberikan fasilitas pemasaran outlet, event, pameran dll, sertifikasi. Dalam pelaksanaan beberapa program tersebut sudah berjalan dengan baik, namun secara aplikatif pasca pendampingan hasil yang di harapkan belum optimal di karenakan pelaku usaha yang di berdayakan oleh dinas terkait masih inkonsisten

dalam penarapan materi serta pelatihan yang sudah di berikan sebelumnya.

4. Jurnal Dewi Ratnasari, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan Usaha, Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Kube Sejahtera Unit 020 Tlogo Adi Sleman Yogyakarta, Tahun 2017.

Menyatakan : Penelitian di lakukan pada BMT Kube Sejahtera unit 020 dengan metode penelitian mix methode atau metode campuran sehingga data di peroleh melalui kuisisioner dan wawancara dan metode pengolahan data yang di gunakan adalah analisis regresi berganda, hasil penelitian yang di lakukan secara simultan di peroleh bahwa variable pembiayaan murabahah, pendampingan, dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, variable pendampingan usaha berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena pendampingan yang di lakukan sangat minim hanya pada beberapa UMKM pilihan saja dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan pada perkembangan UMKM .

5. Jurnal Fauzi Arif Lubis Dengan Judul Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi –Kebun Jahe Kabupaten Karo (Studi Kasus di BMT Mitra Simalem Al Karomah) 2016

Menyatakan : pemberdayaan ekonomi yang di lakukan BMT Simalem Al Karomah di realisasikan lewat penyaluran pembiayaan,

bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah pembinaan, pelatihan dan kegiatan sosial. Pembinaan di lakukan terhadap anggota yang mengalami masalah dalam pengembalian pinjaman atau masalah terkait usaha yang di jalankan. sementara bentuk pelatihan yang di jalankan belum menunjukkan upaya pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang di jalankan masih sebatas pada pengembangan wawasan nasabah tentang BMT dan aspek syariahnya atau lebih mengarah pada bimbingan dan sosialisasi, bukan pengembangan wawasan nasabah terkait usaha yang di jalankan.

6. Jurnal Fahmi Medias, Nasitotul Janah, Eko Kurniasih Pratiwi Dengan Judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Menyatakan : Peran pendampingan usaha secara rill yang termasuk dalam pemberdayaan UMKM masih sulit di laksanakan oleh sebagian BMT, program pemberdayaan yang di lakukan hanya terealisasi pada penyediaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, wakalah dan qardul hasan, selain itu BMT juga membantu memasarkan produk dari usaha yang di jalankan oleh anggota melalui pola kerjasama dengan dinas koperasi dalam bentuk kolaborasi kegiatan pemberdayaan UMKM.

7. Jurnal Slamet Mujiono Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia, Tahun 2017

Menyatakan : Tema bahasan ini adalah bank dan lembaga keuangan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis keberadaan BMT di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur, membangun dan mengawasi BMT. Kehadiran BMT telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan. BMT bisa menjangkau mereka yang sebagian besarnya tidak terlayani oleh Bank. Meskipun eksistensi BMT saat ini sudah diakui dan dikenal secara luas. Namun porsi nya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun adalah paling kecil. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMK adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis.

8. Jurnal Dwi Prasetyo Hadi berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal) tahun 2015

Menyatakan : Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten

Kendal sesuai dengan komponen tujuan pemberdayaan UKM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui siklus pemberdayaan UKM; pengembangan sumberdaya manusia UKM; peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit; peningkatan produktivitas, kemitraan dan investasi internal

9. Jurnal Dian Pratomo, Musa Hubeis dan Illah Sailah berjudul Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE SEJAHTERA Unit 20, Sleman-Yogyakarta) tahun 2009

Menyatakan : Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada dalam kondisi grow. Maka implementasi strategi yang diperlukan yaitu (1) memperbanyak kredit usaha untuk industri/usaha mikro, (2) biaya pada simpanan nasabah seperti biaya administrasi sebaiknya dihilangkan, (3) dapat diminimalkan biaya administrasi (4) dibuat penawaran paket-paket pembiayaan yang unik dengan bagi hasil yang menarik, (5) memilih lokasi strategis.

10. Jurnal Salmah Said Berjudul Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Makassar (Sharia-Based Microfinance Institutions And The Empowerment Of Society Economy In Makassar) tahun 2011

Menyatakan : Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk survey dan bersifat eksplanatoris (explanatory research),

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa BMT secara signifikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal kepada usaha kecil mikro yang tidak terlayani lembaga perbankan. Dukungan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta pihak lain, seperti perbankan syariah, dan lain-lain, terutama dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manajemen BMT sehingga layanan yang diberikan kepada nasabahnya dapat ditingkatkan.

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian dan definisi

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua divisi, sebagai mana yang di nyatakan oleh Nurul Huda dan Heykal (2010:363) BMT terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini di dirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Itulah kenapa BMT sangat cocok dalam memenuhi kebutuhan dana usaha kecil dan UMKM. Sebagai lembaga keuangan mikro BMT berbeda dengan lembaga sejenis lainnya di mana BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :

- 1) Berorientasi bisnis mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungan

- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat di manfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan dana-dana sosial lainnya bagi kesejahteraan orang banyak
- 3) Di tumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau dari luar kelompok masyarakat yang bersangkutan.

b. Fungsi BMT

Menurut Heykal (2010:364) Baitul maal wat tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Penghimpun dan penyalur dana

Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3) Pemberi informasi

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuangan, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

4) Penyedia layanan pembiayaan

Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil/mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan dengan jaminan yang tidak memberatkan bagi UMKM tersebut.

c. Peranan BMT

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai suatu lembaga, BMT memiliki peran-peran yang sangat bermanfaat diantaranya :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha anggota dan masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan masyarakat kepada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir di sebabkan

rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, maka dari itu BMT harus lebih baik dalam melayani masyarakat.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks diuntut harus pandai bersikap, untuk itu langkah-langkah melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan.

d. Perbedaan BMT dengan perbankan

BMT dibanding lembaga keuangan perbankan adalah;

- 1) Proses yang cepat

Dalam proses pelayanan pembiayaan anggota atau anggota BMT relatif cepat dan tidak terlalu selektif dalam memilih anggota yang akan di biyai seperti bank pada umumnya asalkan persyaratan sesuai dengan kriteria yang di tentukan oleh BMT

- 2) Jasa pembiayaan atau suku bunga relatif kompetitif

Jasa pembiayaan bila dibandingkan dengan suku bunga pembiayaan yang ditawarkan perbankan memang lebih tinggi. Namun anggota BMT tetap memanfaatkan fasilitas pembiayaan BMT karena berbagai faktor seperti: proses cepat, kebutuhan dana relatif tidak besar, jaminan sederhana, birokrasi sederhana, dan pelayanan kekeluargaan dan baik.

Hal ini sering menjadi faktor pertimbangan penting untuk melakukan pengambilan keputusan melakukan pembiayaan kepada BMT.

3) Birokrasi sederhana

Birokrasi pengajuan pembiayaan sangat sederhana sehingga tidak membingungkan anggota yang umumnya kalangan masyarakat bawah yang tingkat pendidikan dan pengetahuan relative rendah. Bagi anggota masyarakat umum maupun kalangan pelaku usaha kecil skala rumah tangga yang akan mengajukan pembiayaan kepada BMT maka persyaratannya sangat mudah.

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Konsep Pemberdayaan

Edi Suharto (2005:6) menyatakan, secara harfiah kata pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan mengarah pada kemampuan kelompok lemah yang membuat mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif agar dapat meningkatkan pendapatannya, dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Kartasasmita (1996:154) pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong

memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki serta berupaya untuk mengembangkannya, selanjutnya upaya tersebut di ikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan(input) serta membukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Selanjutnya menurut Mardikanto (2015:28) Istilah pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-keinginanya, termasuk aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaanya, aktifitas sosialnya dan lain-lain.

b. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Parson sebagaimana yang di kutip dalam Mardikanto (2015:161) menyatakan proses pemberdayaan umumnya di lakukan secara kolektif,namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat di lakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat di lakukan secara

individual meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya oleh karenanya dalam kontes pekerjaan sosial pemberdayaan di lakukan melalui tiga pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan mikro, yaitu pemberdayaan di lakukan terhadap klien atau penerima manfaat secara individu melalui bimbingan, konseling, stres managemen, dan krisis intervention. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing atau melatih klien atau penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model ini sering di sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (test centered approach)
- 2) Pendekatan mezzo, yaitu pemberdayaan di lakukan terhadap sekelompok klien atau penerima manfaat dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya di gunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran ,pengetahuan dan ketrampilan klien agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang di hadapi
- 3) Pendekatan makro, pendekatan ini di sebut sebagai strategi sistem besar (large system strategy) karena penerima manfaat perubahan di arahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi

sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien atau penerima manfaat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasinya sendiridan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak

c. Pemberdayaan UMKM

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas oleh sebab itu setiap pelaksanaan program pemberdayaan perlu di landasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam pengertian sehari-hari strategi sering di artikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang di laksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang di kehendaki.

Beberapa langkah strategis yang dapat di tempuh dalam pemberdayaan UMKM yaitu oleh lembaga keuangan yaitu :

- 1) Peningkatan akses ke dalam aset produksi (modal). Menurut Mardikanto dan Subianto (2015:173) dalam pemberdayaan UMKM masalah yang paling mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses ke dalam dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta menciptakan

surplus yang dapat di gunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Permasalahannya adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat dan pelaku UMKM umumnya di nilai tidak bankable, keadaan ini menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan dengan masyarakat kecil yang membutuhkan dana. Akhirnya dana akan terkonsentrasi pada sektor ekonomi modern yang di dominasi oleh usaha besar saja yang berakibat makin lebarnya jurang kesenjangan. Karena itu langkah yang amat mendasar yang harus di tempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat ke dalam modal.

- 2) Peningkatan aksesibilitas terhadap sistem manajerial, akses pasar dan informasi bagi pelaku UMKM. Pengelolaan SDM serta pemasaran adalah salah satu kendala bagi UMKM untuk memperluas lingkup usahanya jika akses pasar terbatas maka pelaku usaha tidak akan bisa memaksimalkan omset dan produksinya. Hal yang mungkin di lakukan adalah mendorong pelaku UMKM agar bisa bekerja sama dan berpartisipasi dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan berbagai sektor usaha di suatu daerah serta menjalin hubungan kemitraan dengan sektor swasta sebagai upaya untuk memperluas jaringan usaha masyarakat.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro kecil dan Menengah

Dalam undang – undang nomor 20 tahun 2008 di jelaskan bentuk dan kriteria tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, usaha kecil memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, usaha menengah memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Masalah-Masalah UMKM

Di balik potensi yang sangat besar dari sektor UMKM ternyata di lapangan masih banyak di temui permasalahan-permasalahan yang menghambat perkembangan usaha dari UMKM itu sendiri, seperti yang di nyatakan oleh Ahmad Erani (2006:41) Permasalahan internal usaha mikro, kecil dan menengah antara lain adalah :

- 1) Rendahnya profesionalisme dan kualitas SDM atau tenaga pengelola usaha UMKM.
- 2) Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar.
- 3) Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang.
- 4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan sumber daya manusia.

Beberapa permasalahan di atas sesuai dengan kondisi UMKM di Yogyakarta, rata-rata pelaku usaha di Yogyakarta tergolong dalam karakteristik usaha mikro dan kecil. Masalah finansial menjadi kendala utama karena sebagian besar modal usaha yang digunakan UMKM masih mengandalkan modal pribadi. Sedangkan dari sisi manajerial dan pengelolaan usaha masih belum optimal, banyak kasus modal usaha yang tersalurkan lewat kredit/pembiayaan kepada pelaku UMKM ternyata tidak sepenuhnya di gunakan atau di alokasikan untuk kebutuhan usaha

karena pelaku UMKM masih mempunyai pola pengelolaan konsumtif dan belum mengerti tentang manajemen dana yang efektif dalam menjalankan usahanya.

4. Pendampingan

a. Definisi

Karjono mengatakan, seperti yang di kutip dalam Ismawan (1994:40) Pendampingan adalah suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowering*).

Istilah pendampingan menurut Edi Suharto (2005:93) Pendampingan ialah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum di gunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang di alami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah.

Dari definisi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan pendampingan merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pendampingan di atas, Ismawan (1994:58) mengatakan bahwa pendamping adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan kelompok swadaya masyarakat yang sukses dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan anggota, menghidupkan dinamika kelompok dan usaha (produktif) anggota. Dalam kaitanya dengan peran pendampingan yang di lakukan maka di sini BMT bertindak sebagai lembaga pendamping yang mendampingi para anggota-anggotanya dalam menjalankan usaha

b. Fungsi Pendampingan

Tanggung jawab seorang pendamping sangat dipengaruhi terhadap pengetahuannya terhadap tujuan dan fungsi pendampingan, adapun fungsi pendampingan ialah tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Namun beberapa diantara fungsi pendampingan menurut Wiryasaputra (2006:87) sebagai berikut:

1) Fungsi Penyembuhan (*Healing*)

Fungsi ini di pakai pendamping ketika melihat

keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula. Jika di kaitkan dengan konteks usaha maka akan berfungsi mengembalikan keadaan UMKM yang kesulitan seperti bangkrut, terjerat rentenir, sulit berkembang dan lain-lain agar terlepas dari masalah tersebut.

2) Fungsi Membimbing (*Guiding*)

Fungsi membimbing ini dilakukan saat klien berada pada keadaan tidak tahu tentang apa yang harus di lakukan atau pada saat pengambilan keputusan tertentu. Usaha mikro khususnya mempunyai pola kerja yang masih tradisional sekali sehingga mereka perlu di bimbing dalam manajemen kelola usahanya.

3) Fungsi Hubungan (*Renconciling*)

Fungsi ini dipakai untuk membantu klien dalam memperoleh relasi atau hubungan baik antar sesama. UMKM tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan usahanya mereka membutuhkan relasi atau jaringan usaha dalam memperluas wawasan

4) Fungsi memampukan (*Liberating, empowering, capacity building*) Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau memampukan” (*empowering*) dan memperkuat (*capacity building*).

c. Proses dan Pola Pendampingan

Menurut Aslihan Burhan (2009:12) pola pendampingan adalah sebagai berikut :

1) Motivasi

Memotivasi atau memberi dukungan kepada sasaran kegiatan pendampingan baik materil maupun non materil untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan profesionalisme

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari penyadaran diri, motivasi kelompok, administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif kepemimpinan sampai dengan analisa situasi

3) Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan dan diarahkan kepada kasus atau permasalahan yang lebih spesifik.

4) Monitoring dan Evaluasi.

Mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang mendapatkan pembiayaan, pada setiap kunjungan dicatat setiap perkembangan usaha dan

mengevaluasi dan menilai keberhasilan debitur. Waktu monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara mingguan, bulanan maupun triwulan tergantung dari kebutuhan. Sedangkan alat/ instrumen yang bisa digunakan adalah pembuatan laporan (naratif dan matrik) dan pembuatan format monitoring untuk mengetahui omzet maupun kendala-kendala usaha yang dihadapi oleh para pelaku usaha.

d. Indikator Pendampingan

Pemberdayaan melalui pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan dalam program pemberdayaan khususnya terhadap sektor UMKM, dalam proses pemberdayaan sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat dan dalam memantau keberhasilan program yang di jalankan, beberapa indikator pendampingan menurut Edi Suharto (2005:95) antara lain yaitu :

- 1) Pemungkinan atau fasilitasi : fasilitasi ini berarti lembaga yang melakukan pendampingan tersebut mampu mendorong potensi usaha masyarakat untuk berkembang secara optimal, pemberdayaan yang di dambakan harus mampu mengangkat harkat dan martabat serta mempermudah akses bagi UMKM dalam mencukupi kebutuhannya

- 2) Penguatan : kemampuan yang seimbang antara hard skill maupun soft skill harus di ajarkan kepada pelaku usaha guna menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pemberdayaan juga harus mampu menumbuhkan semangat pantang menyerah serta mental yang kuat dalam membangun usaha yang di jalankan
- 3) Perlindungan : memberikan perlindungan yang sehat dan kuat dengan membuat regulasi yang berpihak pada masyarakat bawah adalah bentuk perlindungan yang maksimal yang wajib di buat oleh para pembuat kebijakan
- 4) Pendukungan : dukungan kepada pelaku usaha baik moril atau materil akan mampu mendorong mereka dalam menjalankan peranan dan tugas-tugasnya.
- 5) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif terutama dalam hal iklim usaha agar tetap terjadi keseimbangan antara berbagai kelompok usaha dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.